

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu keluarga terbentuk karena adanya perkawinan para pihak yaitu suami-istri dan menginginkan agar perkawinan tersebut membawa suatu kebahagiaan dan dapat berlangsung secara kekal sampai ada salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah tidak semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi didalam kenyataannya bahwa tidak selalu keinginan hidup bersama secara kekal dan abadi itu dapat terlaksana.

Di dalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan dalam membina rumah tangganya yang disebabkan oleh masalah-masalah duniawi yang dialami oleh sepasang suami-istri. Sehingga sering timbul ketidaksepakatan dan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan sampai menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara suami dan istri, walaupun usaha damai telah diupayakan. Sering dijumpai di dalam masyarakat, suatu kehidupan

perkawinan karena suatu sebab menjadi demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, maka akan lebih baik bila perkawinan itu diputuskan dari pada berlangsung terus. Dengan diputuskannya tali perkawinan dipandang sebagai jalan terakhir bagi kedua belah pihak setelah diusahakan adanya upaya perdamaian yang gagal, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan timbulah perceraian.

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, mungkin memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini kita akan mengambil contoh yaitu kasus “Perceraian ” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Kesetiaan dan kepercayaan dalam hal ini memang menjadi faktor terpenting yang bisa membuat sebuah rumah tangga langgeng, tetapi apakah hanya kedua faktor tersebut untuk mencegah sebuah perceraian?

Faktor penyebab timbul nya perceraian yang sering kali terjadi:

1. Kesetiaan dan Kepercayaan : Didalam hal ini yang sering kali menjadi pasangan rumah tangga bercerai, dalam hal ini baik pria ataupun wanita sering kali mengabaikan peranan kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan pada tiap pasangan, hingga timbul sebuah perselingkuhan.
2. Seks : Didalam melakukan hubungan seks dengan pasangan kerap kali pasangan mengalami tidak puas dalam bersetubuh dengan pasangannya, sehingga menimbulkan kejenuhan tiap melakukan hal tersebut, dan tentunya anda harus mensiasati bagaimana pasangan mendapatkan kepuasan setiap melakukan hubungan seks.

3. Ekonomi : Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.
4. Pernikahan tidak dilandasi rasa cinta : Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karna faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan.¹

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional adalah memperketat terjadinya perceraian yang bukan disebabkan karena kematian. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dalam kenyataan tidak sedikit para pihak yang memilih memutus ikatan perkawinan yang telah dirangkai dengan jalan perceraian. Perceraian berarti suatu kegagalan para pihak yang mengikatkan diri untuk mencapai tujuan perkawinan. Para pihak memilih untuk bercerai dengan alasan yang berbeda-beda. Undang-undang mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk para pihak mengajukan cerai. Alasan tersebut diantaranya adalah karena zina, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, penganiayaan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak satunya yang membahayakan keselamatan dan dikenakan hukuman penjara lima tahun

¹ (<http://www.infospesial.net/5000/4-faktor-umum-penyebab-perceraian>)

atau lebih berat daripada itu setelah dilangsungkan perkawinan. Perceraian walaupun sudah diperketat dalam prosesnya tapi dalam kenyataan tidak dapat dipungkiri banyak juga terjadi di masyarakat kita. Perceraian tidak hanya berakibat pada suami dan juga istri saja tapi pada akhirnya juga berakibat pada timbulnya masalah baru, baik tentang harta yang mereka miliki ataupun tentang anak hasil keturunan mereka selama perkawinan. Masyarakat kita juga masih berpandangan bahwa janda bekas istri masih dianggap rendah dibandingkan dengan status seorang wanita yang belum pernah kawin, terlebih lagi apabila dalam perkawinan itu telah melahirkan penerus keturunannya, maka perceraian ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan anak-anaknya.²

Perceraian dipilih saat pasangan suami istri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan pernikahan mereka. Perceraian ini tentu saja akan mengubah kehidupan suami istri, dan juga anak-anak mereka. Konsekuensi perceraian yang menyentuh berbagai macam aspek kehidupan harus dihadapi oleh pasangan yang bercerai.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan judul : “PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUM NYA SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NOMOR : 0689/PDT.G/2012/PA.SKA”

² Hilman Hadi Kusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Agama Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju., hal. 160-161

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan-alasan dari perceraian ditinjau menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Putusan Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA?
2. Bagaimana akibat hukum dari perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian untuk:
 - a. Mengetahui alasan-alasan dari perceraian ditinjau menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Putusan Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA
 - b. Mengetahui akibat hukum dari perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA.
2. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian kali ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Islam.
- 2) Menambah wawasan penelaahan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di bidang ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan suatu acuan dalam menelaah alasan dan akibat perceraian.

D. Metode Penelitian

Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian doktrinal maupun non-doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep

³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 6

hukum, dan norma-norma hukum.⁴ Penelitian nondoktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel social yang lain.⁵

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Penelitian ini juga mendasarkan pada penelitian hukum non-doktrinal yang kualitatif.⁶ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama atas perkara nomor 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA. Bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hal.. 33

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Perss, hal. 133

⁶ Soetandyo Wignjosebroto, 2008, *Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana*, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 1 dan 3

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan/fakta langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Surakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber Data

Berdasarkan jenis data penelitian tersebut diatas, maka sumber data adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjelasan atau keterangan yang diperoleh dari wakil panitera yang bekerja di Pengadilan Agama dan Hakim yang ditunjuk untuk memberikan keterangan guna pengumpulan data yang lebih lengkap.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, salinan dan putusan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi; buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana, literatur dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, indeks kumulatif, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi.

Oleh karena itu didalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, yaitu merupakan salah satu cara yang untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pokok


bahasan melalui dokumen-dokumen dan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode interaktif adalah model analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka data-data diproses melalui tiga komponen tersebut.⁷

Model Analisis Interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1: Teknik Analisis Data⁸

⁷ HB. Sutopo, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press. Hal. 37

⁸H.B Sutopo, 2002 , *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press, hal. 96.

Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mencari arti benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok.

E. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun

sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah,
- B. Perumusan Masalah,
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Skrikpsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Tujuan Perkawinan
 - 3. Hukum Melaksanakan Perkawinan
 - 4. Rukun dan Syarat Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
 - 1. Pengertian Perceraian
 - 2. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian
 - 3. Tata Cara Perceraian
 - 4. Akibat Hukum Perceraian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN :

1. Alasan-Alasan Dari Perceraian Ditinjau Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Putusan Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA
2. Akibat Hukum Dari Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Perceraian Nomor : 0698/ Pdt.G/2012/ PA.SKA

B. PEMBAHASAN :

1. Alasan-Alasan Dari Perceraian Ditinjau Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Putusan Nomor : 0698/Pdt.G/2012/PA.SKA
2. Akibat Hukum Dari Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Perceraian Nomor : 0698/ Pdt.G/2012/ PA.SKA

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN